



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 07 /PID.B/2014/PN. LBJ.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	DENSIDARIUS VIKTORIA alias DENSI
Tempat Lahir	:	Waewarang.
Umur/Tanggal Lahir	:	16 Tahun / 15 Mei 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama	:	Katolik ;
Pekerjaan	:	Karyawan Rumah Makan Joyo Pangestu. .
Pendidikan	:	SD kelas VI (Tamat)

-----Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan

Negara ;-----

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2014, Nomor : Print-05/P.3.24.3/
Epp.2/01/2014 sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 22 Januari
2014 ;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 16 Januari
2014, Nomor : 11/Pen.Pid/2014/PN.LBJ sejak tanggal 16 Januari
2014 s/d tanggal 30 Januari
2014 ;-----
4. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo
tertanggal 27 Januari 2014 ,Nomor : 11 / Pen.Pid /2014 /PN/
LBJ.sejak tanggal 31 Januari 2014 s/d 01 Maret
2014 ;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi penasehat Hukum yang ditunjuk oleh
PERADI cabang Ruteng yaitu bernama **ERLAN YUSRAN, S.H.**, untuk
mendampingi terdakwa DENSIDARIUS VIKTORIA alias DENIS, dalam perkara
pidana Nomor : 07 / Pid.B / 2014 / PN .LBJ,Berdasarkan penetapan tertanggal
23 Januari 2014 ;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh orang tua kandung terdakwa ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca hasil Penelitian Bapas ;-----

-----Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Setelah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;-----

-----Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor : 07 / Pen..Pid.B / 2014 / PN.LBJ, tertanggal 16 Januari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Telah membaca penetapan Ketua, Majelis Hakim Nomor : 07 / Pen..Pid./ 2014 / PN.LBJ, tertanggal 16 Januari 2014, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya / *Requisitoir*, berdasarkan surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERK. PDM-04/L.Bajo/Epp.2/01/2014 tanggal 05 Februari 2014 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan terdakwa **DENSIDARIUS VIKTORIA** alias **DENSI** terbukti secara dan meyakinkan bersalah "**telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo.UU.RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENSIDARIUS VIKTORIA** alias **DENSI** dengan **pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) UNIT KENDARAAN SEPEDA MOTOR HONDA NF 100 SE, WARNA SILVER MERAH, NO POL EB 2067 AG Beserta Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) LEMBAR STNK KENDARAAN SEPEDA MOTOR HONDA NF 100 SE, WARNA SILVER MERAH, NO POL EB 2067 AG An. ROBERTUS IGAR, SH, dengan NOMOR STNK 0031692/NT/2008

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 05 Februari 2014 yang pada kesimpulan :-----

- Namun walaupun uraian analisa unsur pasal kami sependapat dengan Penuntut Umum tetapi terkait tuntutan hukum yang diajukan Penuntut Umum kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa masih muda sehingga masih besar harapan memperbaiki diri, terdakwa sopan, jujur, mengakui, tidak berbelit-belit, memberikan bantuan uang kepada korban yang akan dipotong dari gajinya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.keterangan keluarga korban yang tidak mau memaafkan kiranya tidak menjadi pertimbangan yang memberatkan karena bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sendiri yang menyampaikan, proses pengadilan kiranya menjadi salah satu media pembelajaran yang berahmat, bukan menjadi momok yang menakutkan dan menimbulkan kesan traumatic ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Replik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

-----Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-04 /L.BAJO/Epp.2/ 01 /2014 tertanggal 23 Januari 2014 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **DENSIDARIUS VIKTORIA alias DENSI** pada hari Senin tanggal 30 September 2013 atau setidaknya pada Bulan dan Tahun itu, sekitar Jam 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu itu, bertempat di Jalan jurusan Ruteng – Labuan Bajo tepatnya di depan Gita Salon, Kampung Malawatar, Kel.Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban luka berat yaitu terhadap saksi korban SITI MIA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, **berawal ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Honda NF 100 SE warna silver merah dengan nomor polisi EB 2067 AG melaju dari Rumah Makan Joyo Pangestu dan hendak menuju Pasar Lembor**, dan dalam perjalanan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tepatnya sebelum Gita Salon, dari arah selatan terdakwa melihat ada seorang pejalan kaki yang sedang melintas di jalan dan hendak menuju ke arah Gita Salon dan pada saat itu **sepeda motor yang terdakwa kendarai tetap melaju dengan kecepatan kencang** dan ketika sepeda motor yang terdakwa kendarai tetap melaju, sesaat kemudian pejalan kaki tersebut berhenti di tengah badan jalan, dan pada saat itu **terdakwa terkejut dan tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut yaitu saksi korban SITI MIA yang mengakibatkan saksi korban jatuh tergeletak di pinggir jalan dari arah Labuan Bajo** kemudian datanglah beberapa warga yaitu saksi SYARIFUDIN ,saksi SUWARSINI dan saksi H.MULYONO untuk menolong saksi korban dan dibawa ke Puskesmas Waenakeng untuk mendapatkan perawatan medis ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut **saksi korban SITI MIA** mengalami **luka patah tulang pada kaki kiri** sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 513 / VER / 569/ X/ PKMW / 2013 Tanggal 03 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M.Y. MELINDA GAMPAR Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan bernyawa, pada pemeriksaan pada daerah kaki ditemukan patah tulang terbuka pada sepertiga bawah kaki kiri. Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul ;-----

-----Perbuatan ia terdakwa **DENSIDARIUS VIKTORIA** alias **DENSI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI NO.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, Jo.UU RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak -----

SUBSIDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **DENSIDARIUS VIKTORIA alias DENSI** pada hari Senin tanggal 30 September 2013 atau setidaknya pada Bulan dan Tahun itu, sekitar Jam 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu itu, bertempat di Jalan jurusan Ruteng – Labuan Bajo tepatnya di depan Gita Salon, Kampung Malawatar, Kel.Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka**, yaitu saksi korban SITI MIA . Adapun kejadiannya adalah sebagai berikut :-----

- **Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Honda NF 100 SE warna silver merah dengan nomor polisi EB 2067 AG melaju dari Rumah Makan Joyo Pangestu dan hendak menuju Pasar Lembor**, dan dalam perjalanan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tepatnya sebelum Gita Salon, dari arah selatan terdakwa melihat ada seorang pejalan kaki yang sedang melintas di jalan dan hendak menuju kearah Gita Salon dan pada saat itu **sepeda motor yang terdakwa kendarai tetap melaju dengan kecepatan kencang** dan ketika sepeda motor yang terdakwa kendarai tetap melaju kearah Pasar Lembor, sesaat kemudian pejalan kaki tersebut berhenti di tengah badan jalan, dan pada saat itu **terdakwa terkejut dan tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut yaitu saksi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban **SITI MIA** yang mengakibatkan saksi korban jatuh tergeletak di pinggir jalan dari arah **Labuan Bajo** kemudian datanglah beberapa warga yaitu saksi **SYARIFUDIN** ,saksi **SUWARSINI** dan saksi **H.MULYONO** untuk menolong saksi korban dan dibawa ke Puskesmas Waenakeng untuk mendapatkan perawatan

medis;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut **saksi korban SITI MIA** mengalami **luka patah tulang pada kaki kiri** sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 513 / VER / 569/ X/ PKMW / 2013 Tanggal 03 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. **M.Y. MELINDA GAMPAR** Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan bernyawa, pada pemeriksaan pada daerah kaki ditemukan patah tulang terbuka pada sepertiga bawah kaki kiri.Hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul ;-----

-----**Perbuatan ia terdakwa DENSIDARIUS VIKTORIA alias DENSI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI



NO.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Jo.UU RI.No.3 Tahun 1997 Tentang

Pengadilan Anak -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

-----Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:-----

1. **Saksi SYARIFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diperiksa dalam sidang perkara ini terkait kecelakaan lalu lintas yakni sebuah Sepeda Motor menabrak seorang ibu yang saksi tidak tahu namanya yang terjadi di jalan Malawatar, tepatnya di depan Gita Salon Malawatar, Kel. Tangge, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat ± Pukul 10.00 Wita ;-----
- Bahwa,yang mengendarai Sepeda Motor tersebut adalah terdakwa, hari dan tanggal kejadiannya saksi lupa tetapi seingat saksi kejadiannya tersebut dalam tahun 2013 ;-----
- Bahwa,saksi tidak melihat kejadian tabrakan tersebut, saat itu saksi sedang berada di dalam Toko H. Mulyono,tiba- tiba saksi mendengar bunyi tabrakan dan secara spontan saksi berbalik melihat kearah Jalan raya dan melihat seorang ibu dalam posisi tergeletak di sebelah kiri Jalan dari arah Labuan Bajo dalam keadaan sadar sedang merintih kesakitan



sedangkan terdakwa masih berdiri di samping sepeda motor yang dikendarainya ;-----

- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak bisa berdiri sehingga saksi bersama istri H. Mulyono memindahkan dari jalan raya ke teras Toko H. Mulyono setelah itu saksi korban di antar ke Puskesmas Wae Nakeng ;-----
- Bahwa, bagian tubuh saksi korban yang saksi lihat terluka di bagian kaki kiri saksi korban ;-----
- Bahwa saksi lupa jenis Sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi hanya ingat kalau terdakwa mengendarai Sepeda motor bebek ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa di tempat kejadian dan saksi sempat bertanya kepada terdakwa “ kamu ojek ? “ dan terdakwa menjawab “ tidak “ ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi H. MULYONO dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperiksa dalam sidang perkara ini terkait masalah terdakwa yang menabrak seorang ibu dengan mengendarai Sepeda Motor Supra Fit ;-----
- Bahwa, saksi lupa hari dan tanggal kejadiannya,seingat saksi kejadiannya itu terjadi pada tahun 2013 ± pukul 10.00 wita di jalan Malawatar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Gita salon, Malawatar ,Kel.Tange,
Kec.Lembor,Kab.Manggarai Barat ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tabrakan tersebut,saat itu saksi sedang berada di dalam toko milik saksi,tiba- tiba saksi mendengar bunyi benturan yang keras dan setelah melihat kearah jalan raya seorang ibu tergeletak di pinggir jalan dan sebuah sepeda motor supra fit yang terlempar agak jauh dari tempat ibu tersebut,kemudian saksi menolong terdakwa yang saat itu juga terjatuh dan memindahkan sepeda motor tersebut dari tengah jalan ke pinggir jalan dan saksi SARIFUDIN bersama saksi menolong saksi korban untuk pindah dari jalan raya ke teras toko saksi dan kemudian saksi mengantar saksi korban ke Puskesmas Wae Nakeng ;-----
- Bahwa saksi korban dalam keadaan sadar,akan tetapi tidak bisa berdiri dan mengalami patah tulang pada bagian kaki sebelah kiri ;---
- Bahwa saksi tahu nama saksi korban adalah Ibu Siti ;-----
- Bahwa posisi terdakwa saat itu terdakwa berada di sebelah kiri jalan dari arah ke Ruteng ;-----
- Bahwa yang mengantar saksi korban ke Puskesmas adalah saksi bersama tetangga saksi ;-----
- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut terdakwa juga jatuh lalu saksi menolong terdakwa dan memindahkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke pinggir jalan dan setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi mengantarkan saksi korban ke Puskesmas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau saksi korban tidak bisa jalan sampai sekarang ;-----
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut cuaca cerah dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi **SITI MIA**, saksi korban tidak hadir di persidangan karena kondisi kesehatan saksi korban tidak memungkinkan untuk bisa hadir dipersidangan memberikan keterangan di depan persidangan dan atas persetujuan majelis hakim dan penasehat hukum terdakwa keterangannya dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sakit jasmani, namun rohani saksi dalam keadaan sehat dan saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan baik dan benar ;-----
- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan Lalu lintas yang terjadi beberapa waktu yang lalu ;-----
- Bahwa kecelakaan yang saksi korban maksud adalah kecelakaan sepeda motor menabrak pejalan kaki ;-----
- Bahwa kecelakaan tersebut saksi korban alami sendiri, karena pada saat terjadinya kecelakaan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban masih ingat, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di jalan jurusan Labuan Bajo – Ruteng, tepatnya di depan GITA SALON, Kampung Malawatar, Kel.Tangge, Kec.Lembor, Kab. Manggarai Barat ;-----
- Bahwa saksi korban masih ingat, sesaat sebelum sepeda motor menabrak saksi korban, saksi korban sementara menyeberang jalan sementara sepeda motor yang menabrak saksi korban melaju atau datang dari arah Labuan Bajo ;-----
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan, saksi korban sementara menyeberang jalan dari arah selatan hendak menuju ke Toko bapak Haji Mulyono atau dari sisi kanan arah dari Labuan Bajo menuju sisi kiri arah dari Labuan Bajo ;-----
- Bahwa saksi korban masih ingat, posisi saksi korban saat ditabrak sepeda motor yang datang dari arah Labuan Bajo tersebut, pada saat itu saksi korban sementara berdiri ditengah jalan sambil melihat atau menunggu sepeda motor tersebut melintas ;-----
- Bahwa saksi korban masih ingat, sesaat sebelum sepeda motor tersebut menabrak saksi korban, pengendara sepeda motor tersebut tidak memberikan isyarat atau membunyikan klakson;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

---Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan saksi- saksi juga mengajukan bukti Surat Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 513/ VER / X / PKMW / 2013, pemeriksaan terhadap korban yang bernama SITI MIA, tertanggal 03 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh dr. M.Y.Melinda GAmbar, Dokter umum pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut ;-----

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan bernyawa, pada pemeriksaan pada daerah kaki ditemukan patah tulang terbuka pada sepertiga bawah kaki kiri, hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) UNIT KENDARAAN SEPEDA MOTOR HONDA NF 100 SE, WARNA SILVER MERAH, NO POL EB 2067 AG Beserta Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) LEMBAR STNK KENDARAAN SEPEDA MOTOR HONDA NF 100 SE, WARNA SILVER MERAH, NO POL EB 2067 AG An. ROBERTUS IGAR, SH, dengan NOMOR STNK 0031692/NT/2008

-----Menimbang,bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :-----

Terdakwa DENSIDARIUS VIKTORIA alias DENSI,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam sidang perkara ini karena masalah terdakwa seorang ibu bernama SITI MIA dengan menggunakan Sepeda motor Supra Fit pada Senin, tanggal 30 September 2013 ± pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wita di Jalan Malawatar, tepatnya di depan Gita Salon, Kampung Malawatar, Kel. Tangge, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat ;-----

- Bahwa awal kejadiannya saat itu terdakwa ke Pasar Lembor dengan niat hendak membeli baju untuk terdakwa kenakan sendiri dalam perjalanan terdakwa melihat saksi korban menyebrang ke kanan jalan tetapi terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor terdakwa kendarai sehingga terdakwa menabrak saksi korban yang mengakibatkan saksi korban tergeletak di pinggir kiri jalan dari arah Labuan Bajo ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;-----
- Bahwa dari arah berlawanan tidak ada kendaraan yang datang ;-----
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban dan pemilik warung juga memberikan bantuan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sepeda motor yang dipakai terdakwa pada saat tabrakan tersebut sepeda motor milik majikan di tempat terdakwa berkerja yaitu pemilik rumah makan Joyo Pangestu ;-----
- Bahwa terdakwa bisa mengendarai sepeda motor baru 3 (tiga) bulan ;----
- Bahwa terdakwa melihat saksi korban menyeberang jalan raya akan tetapi terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan karena terdakwa gugup dan kaget ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tabrakan tersebut terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga terdakwa juga tidak terlalu memperhatikan keadaan saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa kerja di Rumah Makan Joyo Pangestu kurang lebih sudah 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa gaji terdakwa bekerja di Rumah Makan Joyo Pangestu setiap bulannya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut terdakwa pernah ketemu sama pemilik warung dan pemilik warung katanya kalau ia telah memberikan bantuan kepada keluarga saksi korban dan bantuan tersebut akan terdakwa bayar dengan memotong gaji terdakwa setelah terdakwa selesai menjalani hukuman dan bekerja lagi dengan pemilik Rumah makan Joyo Pangestu ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada Para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para saksi dan terdakwa membenarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Visum Et revertum keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar,kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar jam 11.30 wita,bertempat di jalan jurusan Labuan Bajo – Ruteng,tepatnya di depan GITA SALON,Kampung Malawatar,Kel.Tangge,Kec.Lembor,Kab.Manggarai Barat ;-----
- Bahwa benar, korban yang ditabrak dengan Sepeda Motor Supra Fit dan saksi korban mengalami patah tulang berdasarkan keterangan Visum Et revertum nomor : 513/ VER / X / PKMW / 2013, korban yang berjenis kelamin Perempuan yang bernama SITI MIA,tertanggal 03 Oktober 2013,yang ditandatangani oleh dr. M.Y.Melinda Gampar,Dokter umum pada Puskesmas Wae Nakeng,Kecamatan Lembor,Kabupaten Manggarai Barat ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan subsideritas yaitu primair pasal 310 ayat (3) UU.RI No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, JO.UU RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, subsider pasal 310 ayat (2) NO.22 . Tahun 2009 Tentang LLAJ, JO.UU RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,;-----

----Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, yaitu pasal 310 ayat (3) UU.RI No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, JO.UU RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;-----

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” ;
3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain Mengalami Luka Berat” ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ; -

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

----Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No KIT-03 /943/474-1 / 2010 atas nama DENSIDARIUS VIKTORIA ,tertanggal 24 Agustus 2010 ,di dalam Kutipan Akta kelahiran tersebut terdakwa lahir pada tanggal 15 Mei 1997 yang sekarang umurnya 16 tahun dan terdakwa masih tergolong anak-anak ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa **DENSIDARIUS VIKTORIA alias DENSI** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” ;

----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Supra Fit warna Silver Merah Nomor Polisi EB 2067 AG, pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar jam 11.30 wita, bertempat di jalan jurusan Labuan Bajo – Ruteng, tepatnya di depan GITA SALON, Kampung Malawatar, Kel. Tangge, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain Mengalami

Luka Berat” ;:

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “karena kealpaannya” adalah karena kurang hati-hati, lalai atau kurang perhatian, dimana dalam hal ini karena kelalaian atau kekurang hati-hatian terdakwa dalam mengendarai Sepeda Motor Supra Fit warna Silver Merah, Nomor Polisi EB 2067 AG dan terdakwa juga kurang memperhatikan situasi sekitar jalan dan juga terdakwa baru bisa mengendarai Sepeda Motor selama 3 (tiga) bulan, maka karena terdakwa belum begitu bisa mengendarai Sepeda Motor dan kurang hati- hatinya terdakwa maka sehingga kecelakaan tersebut terjadi ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Luka Berat” adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh sempurna atau karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa, ketidak cakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus ;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yaitu SYARIFUFIN, H.MULYONO, SITI MIA serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa sendiri bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, korban SITI MIA mengalami luka-luka berat sesuai Visum Et Repertum Nomor : 513/VER / X / PKMW / 2013, tertanggal 03 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh dr. M.Y.Melinda GAmbar,Dokter umum pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor,Kabupaten Manggarai Barat,yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut :-----

- Telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan bernyawa, pada pemeriksaan pada daerah kaki ditemukan patah tulang terbuka pada sepertiga bawah kaki kiri,hal ini disebabkan karena kekerasan benda tumpul ;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain Mengalami Luka Berat”** telah terpenuhi ;

----Menimbang bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan primer telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana ;-----

----Menimbang,bahwa karena Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, maka dari itu Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini,Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami Luka Berat**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU.RI No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, JO.UU RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat kelalaian dari terdakwa mengakibatkan saksi korban SITI MIA mengalami luka yaitu patah tulang pada bagian kaki kiri ;-----
- Bahwa keluarga maupun terdakwa tidak pernah menjenguk saksi korban SITI MIA selama dirawat di Puskesmas maupun di rumah saksi korban sampai sekarang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian baik tertulis maupun secara lisan dipersidangan antara keluarga korban bersama keluarga terdakwa ;-----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku Sopan di Persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Adanya ikatad baik dari terdakwa di wakili oleh majikan terdakwa yang telah memberikan santunan uang dengan jumlah Rp.2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban dan uang tersebut akan terdakwa ganti setelah lepas dari rumah tahanan dan terdakwa akan bekerja lagi dengan majikannya ;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih anak-anak ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Honda NF 100 SE,Warna Silver Merah ,No Pol EB 2067 AG beserta Kunci kontaknya,1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor Honda NF 100 SE,warna Silver Merah,No Pol EB 2067 AG An.ROBERTUS IGAR,SH dengan Nomor STNK 0031692 /NT/ 2008 ,dimana barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya didepan persidangan, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada An.REBERTUS IGAR,SH ;

-----Menimbang,bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

----- Mengingat, pasal 310 ayat (3) UU.RI No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, JO.UU RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DENSIDARIUS VIKTORIA alias DENSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain mengalami Luka Berat ”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DENSIDARIUS VIKTORIA alias DENSI** tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan agar supaya barang bukti berupa :
⇒ 1 (satu) UNIT KENDARAAN SEPEDA MOTOR HONDA NF 100 SE, WARNA SILVER MERAH, NO POL EB 2067 AG Beserta Kunci Kontaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) LEMBAR STNK KENDARAAN SEPEDA MOTOR HONDA
NF 100 SE, WARNA SILVER MERAH, NO POL EB 2067 AG An.
ROBERTUS IGAR, SH, dengan NOMOR STNK 0031692/NT/2008

Dikembalikan kepada pemiliknya an.ROBERTUS IGAR, SH

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu
rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Jumat, tanggal 07 Pebruari 2014 oleh
kami **CONSILIA INA L.PALANG AMA ,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis
ABRAHAM AMRULLAH SH.M.Hum. dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal
12 Pebruari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **MIRA SURAHMAN,SH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh
PUTU ISKADI KEKERAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan
Bajo dan dihadapan terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. ABRAHAM AMRULLAH SH.M.Hum. CONSILIA INA L.PALANG AMA ,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

2. WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

TTD

MIRA SURAHMAN,SH